

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

I. Kata Pengantar3

II. Dasar Hukum4

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 20214

1. Sarana dan Prasarana7

2. Anggaran9

3. Sumber Daya Manusia9

IV. Rincian Pelayanan.....10

1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Cimahi Tahun 2021 11

2. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2021 Berdasarkan Saluran Informasi yang Disediakan..... 11

4. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Bulanan Tahun 2021 12

5. Perangkat Daerah yang paling banyak dilayangkan Permohonan Informasi 12

V. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik 13

VI. Sengketa Informasi Publik Tahun 2021..... 13

VII. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021 14

VIII. Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 15

IX. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut 15

Lampiran Rekap Data Pelaksanaan Pelayanan Informasi

I. Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, PPID Kota Cimahi dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 merupakan suatu bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi. Laporan ini merupakan potret keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kota Cimahi dalam rentang waktu setahun, dan melalui beberapa media penyampaian permohonan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk membuka ruang seluas mungkin dan melalui cara yang mudah untuk dapat menyampaikan permohonan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui media-media umum yang telah disediakan seperti melalui email di humas@cimahikota.go.id, mengirimkan sms ke nomor PESDUK (Pesan Singkat Penduduk) 081221700800, serta SP4N LAPOR dan kunjungan langsung ke Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Kota Cimahi di Gedung B Lantai 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang sebagai bentuk perbaikan layanan publik dan demi mewujudkan *Open Government Partnership, Good government and Clean governance*

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran PPID Kota, PPID Pembantu di seluruh lingkup Perangkat Daerah, di Kecamatan maupun di Kelurahan, yang telah bekerjasama dengan baik untuk melaksanakan tugas Pemerintahan yang diemban.

Cimahi, Februari 2022
**KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI
PUBLIK DAN STATISTIK
DISKOMINFO
SELAKU PPID UTAMA KOTA CIMAHI**

Ttd.

FITHRIANDY KURNIAWAN, S.Sos
Pembina
NIP. 19741018 199311 1 003

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Cimahi;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Cimahi Tahun 2007-2012;
8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Cimahi;
9. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
10. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
11. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 488/Kep.85-HMS/2011 Tentang SOP Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kota Cimahi
15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
16. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 800.05/Kep.2-Diskominfoarpus/2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kota Cimahi Tahun 2021

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) tiap Badan Publik wajib menjalankan fungsi pelayanan publik akan informasi melalui pembentukan PPID, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 188.2/3435/Sj pada tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada point Nomor 3 huruf a mengenai Penunjukan dan Pengangkatan PPID berbunyi:

“Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki unit kerja tersendiri dalam pelayanan informasi dan dokumentasi berbentuk Biro atau Bagian Humas, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID”

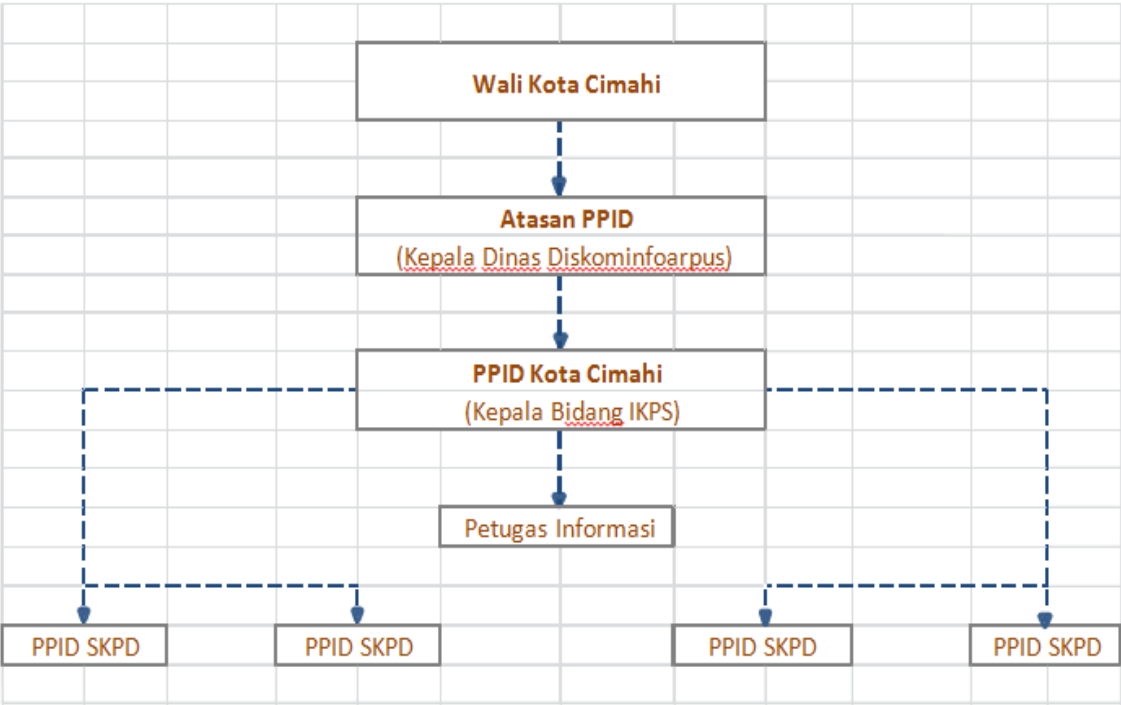
Mengacu pada hal tersebut, maka Pemerintah Kota mengesahkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan juga Keputusan Walikota Cimahi nomor 042/Kep.312-Diskominfoarpus/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Namun berdasarkan hasil kajian analisis beban dan kesesuaian organisasi, fungsi kehumasan mengalami beberapa kali perubahan SOTK :

1. dimulai dari tahun 2014 – 2015 kehumasan ditangani oleh Sub Bagian Humas, di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.
2. pada tahun 2015-2016 terjadi perubahan organisasi menjadi Bagian Humas yang terpisah dengan urusan keprotokolan dan menjadi Bagian Humas,
3. pada tahun 2017 terjadi perubahan organisasi kembali menjadi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan.

Hal ini berdampak pada perubahan dasar hukum PPID, maka untuk memperbaharui Perwal dan Kepwal yang sudah tidak sesuai, disahkan peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Persetujuan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Tujuan dari disahkannya Perwal ini adalah sebagai upaya mengintegrasikan peranan pengemban fungsi PPID di unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi humas, PPID dan unit-unit lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun dengan pihak yang berkepentingan.

Tindak lanjut dari perubahan nomenklatur tersebut membuahkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 042/Kep.312-Diskominfoarpus/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 yang menetapkan Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Kota Cimahi sebagai PPID Utama dan para Sekretaris Dinas pada Dinas, Badan dan Instansi setingkat Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai PPID Pembantu.



Gambar Struktur PPID Kota Cimahi

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dan bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Pemerintah Kota Cimahi selaku badan publik berupaya merespon dalam mengimplementasikan UU KIP melalui pembentukan PPID Kota Cimahi

Secara garis besar Pelayanan Informasi Publik di Kota Cimahi sudah berlangsung dengan baik, namun ada sebagian permohonan informasi yang berujung pada kasus sengketa informasi. Pada tahun ini kami mengupayakan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan baik secara konten/ substansi data yang diminta, maupun dalam waktu pemenuhan informasi yang tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

Diluar hal pelayanan informasi secara rutin, pada tahun ini telah dihadiri rapat-rapat koordinasi PPID yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara daring maupun pertemuan langsung yang dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan.

Untuk rapat-rapat internal PPID Kota Cimahi tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 sehingga pertemuan dalam bentuk rapat dengan Perangkat Daerah ditiadakan, hal ini juga untuk menghindari pertemuan-pertemuan langsung yang berpotensi terjadi penularan Covid-19.

1. Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan informasi yang baik untuk masyarakat perlu ditunjang sarana dan prasarana maupun SDM yang baik. Semenjak tahun 2014 PPID sudah mempunyai ruang khusus untuk pelayanan informasi publik, bernama Pusat Layanan Informasi yang berada di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik yang dikelola oleh Seksi Pelayanan Informasi. Saat ini pelayanan informasi publik dikerjakan oleh staf Seksi Pelayanan Informasi untuk hal administrasi dan koordinasi antar instansi, dan dibantu oleh Petugas Pelayan Informasi di *front office* untuk melayani permohonan informasi melalui kunjungan langsung dan membantu hal administrasi lainnya. Karena sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, administrasi permohonan informasi ini harus tertib dan tercatat secara rinci dalam buku registrasi permohonan informasi publik, begitupun halnya dengan registrasi keberatan atas pelayanan informasi publik.



Untuk hal sarana dan prasarana lainnya, berikut dipaparkan beberapa fasilitas pendukung lainnya yang dipergunakan dalam merangkum, mendokumentasikan dan mengelola berbagai kegiatan dan informasi yang dimiliki PPID Kota Cimahi

Tabel Kelengkapan Sarana dan Prasarana PPID Kota Cimahi

No	Jenis	Penjelasan	Pengelola
1.	Kamera Digital	Sebanyak 5 Unit, untuk keperluan mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan kegiatan pemerintahan lainnya	Bidang IKPS
2.	Komputer	Sebanyak 8 Unit, untuk kepentingan pembuatan naskah-naskah dinas dan kegiatan administratif lainnya.	Bidang IKPS
3.	Printer	Sebanyak 3 Unit, untuk kepentingan pencetakan naskah-naskah dinas dan kegiatan administratif lainnya.	Bidang IKPS
4.	Scanner	Sebanyak 2 Unit, untuk pengcopyan data berupa gambar/ foto	Bidang IKPS
5.	<i>Kamera Video Shooter</i>	Sebanyak 1 Unit, untuk keperluan mendokumentasikan kegiatan dan membuat film mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan	Bidang IKPS
6.	Papan Pengumuman Xbanner	Sebanyak 1 unit, untuk memajang dan menampilkan informasi pemerintahan.	Bidang IKPS

Dan sebagai sarana berkomunikasi, PPID Kota Cimahi menyediakan berbagai saluran pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Datang Langsung : Menemui petugas informasi di ruang Pusat Layanan Informasi di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, Gedung B Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara.
2. Surat dialamatkan kepada : PPID Kota Cimahi, Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, Gedung B Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara.
3. Nomor telepon : (022) 6654274 atau (022) 6641931 ext (298)
4. Email : humas@cimahikota.go.id
5. Website : www.cimahikota.go.id / ppid.cimahikota.go.id
6. SP4N LAPOR Pemerintah Daerah Kota Cimahi
7. Pesan Singkat Penduduk (PESDUK) : sms online ke nomor 081221700800

2. Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk Tahun 2021 menggunakan APBD Kota Cimahi Tahun 2021 anggaran Kegiatan Pelayanan Informasi, Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik yang besarnya adalah Rp. 140.700.000 (Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terserap Rp. 128.729.341 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu) dengan sisa pagu anggaran Rp. 11.970.659 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan).

3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas keseharian PPID, administrasi pelayanan informasi publik dilakukan oleh staf pada Seksi Pelayanan Informasi dimana pegawai Seksi Pelayanan Informasi memiliki 1 Orang PNS dan 2 THL, dengan komposisi sebagai berikut :

- Sebanyak 2 orang lulusan Sarjana (Sarjana Ilmu Komunikasi)
- Sebanyak 1 orang lulusan Diploma (Diploma III Teknik Informatika)

Dari komposisi tersebut diatas, bisa dikatakan hanya sedikit pegawai yang memiliki keahlian spesifik di bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai seharusnya lebih dari pada jumlah yang sekarang, jelas sekali masih terdapat kesenjangan. Dalam kesehariannya, masih terjadi petugas yang menjalani beban kerja rangkap, selain harus mengerjakan tugas sebagai penyedia layanan dan diseminasi informasi publik juga harus mengerjakan tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya.

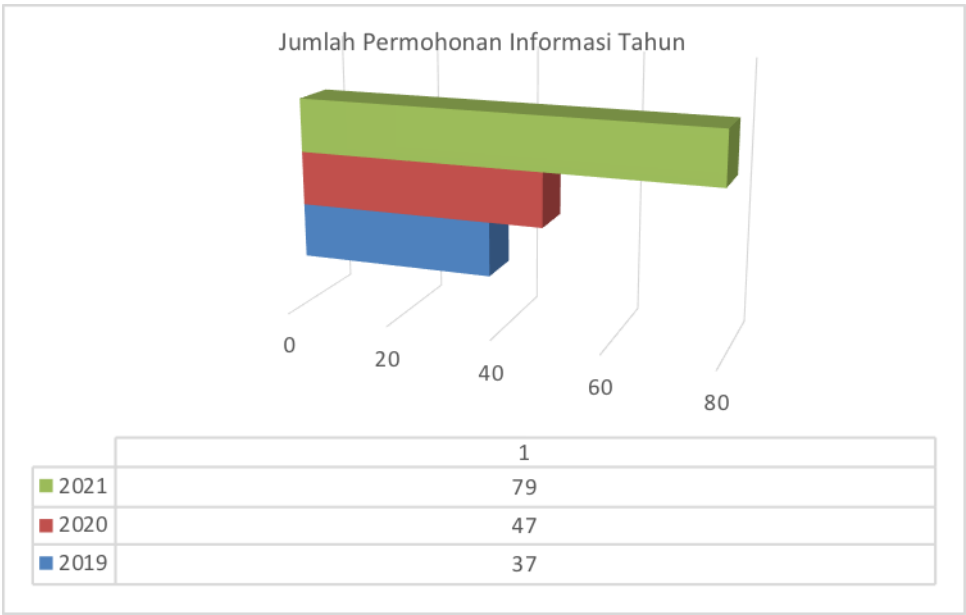
Mengatasi permasalahan tersebut maka dibentuklah Tim Pelayanan Informasi dan Komunikasi (SK Wali Kota nomor 042/Kep.312-Diskominfoarpus/2021) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021, yang menggabungkan beberapa unsur dari beberapa instansi untuk bersinergi dalam tim ini. Sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik, ada beberapa bidang yang perlu dibentuk untuk mendukung tugas dan fungsi PPID dalam hal pelayanan dan ketersediaan informasi, yaitu bidang pelayanan dan dokumentasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi dan bidang penyelesaian sengketa informasi.

Fungsi pelayanan dan dokumentasi di tangani oleh Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik fungsi pengolahan data dan klasifikasi ditangani oleh anggota tim Kantor Arsip dan fungsi penyelesaian sengketa informasi ditangani oleh anggota tim dari Bagian Hukum Setda Kota Cimahi.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para PPID Pembantu, maka PPID Utama menyelenggarakan kegiatan pendampingan kepada PPID Pembantu dapat memberikan layanan informasi yang maksimal sesuai pada perangkat daerah masing-masing.

IV. Rincian Pelayanan

Selama tahun 2021, PPID Kota Cimahi menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 79 permintaan, melalui permohonan informasi email, layanan PESDUK, dan Surat Langsung . Dari hasil rekapitulasi, pada tahun ini mengalami kenaikan jumlah pemohon informasi, yang pada tahun 2020 menangani sebanyak 47 permohonan informasi, pada tahun 2019 menangani sebanyak 37 permohonan informasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui grafik berikut :



Pemenuhan informasi sepanjang tahun ini dapat dipenuhi dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi. Yang dimaksud dengan kesepakatan dengan pemohon informasi adalah petugas layanan informasi publik telah mengkomunikasikan perihal pemenuhan informasi apabila tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat dan permintaan untuk diberikan alokasi waktu tambahan, namun hal ini tidak keluar dari standarisasi waktu yang ditetapkan dalam UU KIP yaitu selama 10 hari kerja, dengan tambahan waktu lagi selama 7 hari kerja, perpanjangan waktu ini dituangkan dalam surat pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi.

Berikut dipaparkan beberapa tabel dan grafik mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kota Cimahi :

1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Cimahi Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
					Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
Jan	1	5 Hari Kerja	1	-	-	-	-
Feb	3	3 Hari Kerja	3	-	-	-	-
Mrt	7	1 Hari Kerja	7	-	-	-	-
Apr	7	3 Hari Kerja	7	-	-	-	-
Mei	6	2 Hari Kerja	6	-	-	-	-
Jun	11	3 Hari Kerja	11	-	-	-	-
Jul	8	2 Hari Kerja	8	-	-	-	-
Ags	9	2 Hari Kerja	9	-	-	-	-
Sept	6	1 Hari Kerja	6	-	-	-	-
Okt	8	1 Hari Kerja	8	-	-	-	-
Nov	4	6 Hari Kerja	4	-	-	-	-
Des	9	2 Hari Kerja	9	-	-	-	-
Jumlah	79		79				

2. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2021 Berdasarkan Saluran Informasi yang Disediakan

NO	BULAN	MEDIA PENYAMPAIAN					
		Email Humas	Surat Pembaca	PESDUK	LAPOR	Kunjungan/ Surat Langsung	TOTAL
1	Januari	1	-	-	-	-	1
2	Februari	2	-	-	-	1	3
3	Maret	7	-	-	-	-	7
4	April	2	-	5	-	-	7
5	Mei	1	-	5	-	-	6
6	Juni	6	-	5	-	-	11
7	Juli	7	-	1	-	-	8
8	Agustus	7	-	2	-	-	9
9	September	3	-	3	-	-	6
10	Oktober	4	-	4	-	-	8
11	November	1	-	1	-	2	4
12	Desember	3	-	6	-	-	9
	TOTAL	44	-	32	-	3	47

Sumber : PPID Kota Cimahi

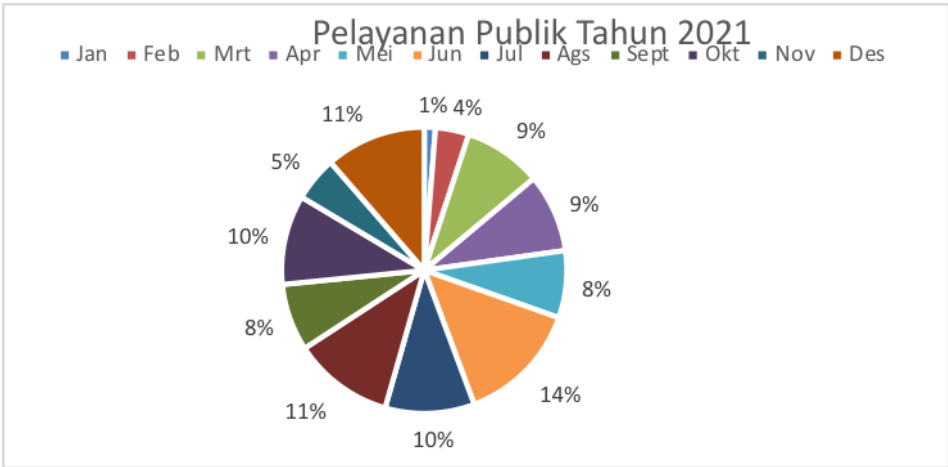
Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa mayoritas permohonan informasi dilayangkan melalui saluran Email dengan total permohonan dominan sebanyak 44 permohonan dari 79 permohonan informasi. Disusul kemudian dengan permohonan informasi melalui Pesduk sebanyak 32 permohonan dan terakhir Surat Langsung Sebanyak 3 permohonan. Dapat kita simpulkan bahwa permohonan informasi melalui Email Humas dianggap paling mudah diakses oleh masyarakat.

4. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Bulanan Tahun 2021

NO	BULAN	TOTAL
1	Januari	1
2	Februari	3
3	Maret	7
4	April	7
5	Mei	6
6	Juni	11
7	Juli	8
8	Agustus	9
9	September	6
10	Oktober	8
11	November	4
12	Desember	9
	TOTAL	79

Sumber : PPID Kota Cimahi

Grafik Pelayanan Informasi Publik Bulanan Tahun 2021



5. Perangkat Daerah yang paling banyak dilayangkan Permohonan Informasi

No	Nama Dinas	Jumlah Permohonan Informasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19 Permohonan
2	Dinas Kesehatan	10 Permohonan
3	Kantor Kesatuan Bangsa	10 Permohonan
4	RSUD Cibabat	10 Permohonan
5	Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan	8 Permohonan

Sumber : PPID Kota Cimahi

V. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, maka PPID Kota Cimahi menindaklanjuti dengan mengadakan kegiatan penyusunan SOP Pelayanan PPID, diharapkan dengan keberadaan SOP yang baru ini, semua pengelola PPID Utama dan PPID Pembantu mempunyai pedoman yang baku untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

VI. Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

Dalam memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi, kami selalu usahakan memenuhi kaidah pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, ringan biaya dan cara sederhana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 3. Batas waktu pemenuhan informasi pun kami usahakan tidak melebihi batas waktu maksimal yaitu 10 hari kerja sehingga pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak terjadi Sengketa Informasi Publik.

Tabel Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	0
4	Hasil mediasi dan / atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Pelaksanaanya oleh Badan Publik	0
5	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaan Badan Publik	0
	Total	0

- Keterangan : Pada Tahun 2021 tidak ada keberatan Informasi dan sengketa informasi pada PPID Kota Cimahi sehingga jumlah Keberatan serta jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi 0 (Nol) Permohonan.

VII. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021

Sejak tahun 2014 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi pada pemerintah kabupaten dan kota juga badan publik lainnya di Jawa Barat. Pada tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monev dengan mengoptimalkan media daring secara hibrid baik saat sosialisasi pelaksanaan monev sampai tahap akhir penganugrahan pemeringkatan badan publik. Seiring dengan kondisi pandemi saat ini dimana masyarakat sangat memerlukan informasi yang dapat diakses dengan mudah juga real time.

Tahun 2021 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 170 (seratus tujuh puluh), terhadap kuesioner dengan indikator :

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.

Rentang nilai untuk predikat yang diberikan, adalah:

- 80%-100% mendapat predikat Informatif;
- 60%-79,9% mendapat predikat Menuju Informatif;
- 40%-59,9% mendapat predikat Cukup Informatif;
- 20%-39,9% mendapat predikat Kurang Informatif;
- 0%-19,9% mendapat predikat Tidak Informatif;

Hasil evaluasi untuk Kota Cimahi adalah :

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dengan bobot 84%.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat dengan bobot 57,65%.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan bobot 90%.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik dengan bobot 65,88%.
5. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19 dengan bobot 80%.

Sehingga total nilai untuk Kota Cimahi adalah 74,91% atau masuk dalam kriteria Menuju Informatif.

VIII. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2021, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan, pengelolaan maupun pemenuhan informasi, antara lain :

1. Adanya pergantian pejabat baik karena mutasi atau pensiun di PPID Pembantu sehingga perlu pendampingan kepada pejabat baru;
2. Pengetahuan terkait Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi yang dirasa masih kurang pada PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah, sehingga masih diperlukan sosialisasi dan pendampingan;
3. Kendala eksternal diantaranya, belum dikenal secara luasnya keberadaan PPID Kota Cimahi di kalangan masyarakat luas, sehingga perlu kiranya dilakukan sosialisasi dan informasi mengenai keberadaan PPID Kota Cimahi kepada masyarakat luas melalui media massa, online maupun media luar ruang (baliho, spanduk, leaflet dll).

IX. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

PPID Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut beberapa rencana perubahan yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi bagi publik, yaitu :

1. Melaksanakan 1 kali rapat Koordinasi PPID, melaksanakan 1 kali rapat evaluasi PPID, untuk memberikan pemahaman kepada personil yang baru dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di OPD yang baru;
2. Menyelenggarakan kegiatan workshop dan sosialisasi penyusunan DIP kepada personil yang baru dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di OPD yang baru;
3. Pendampingan oleh PPID Provinsi Jawa Barat untuk kemajuan PPID di daerah.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
SELAKU ATASAN PPID

KEPALA BIDANG INFORMASI
KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK
SELAKU PPID UTAMA KOTA CIMAHI

Ttd.

MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

Ttd.

FITHRIANDY KURNIAWAN, S.Sos
Pembina
NIP. 19741018 199311 1 003

Tembusan :

1. Plt. Wali Kota Cimahi;
2. Sekretaris Daerah Kota Cimahi.